

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Lembaga Amil Zakat**

###### **a. Pengertian Lembaga Amil Zakat**

Pada tahun 2011 di keluarkan Undang-Undang tentang keberadaan badan dan lembaga zakat yaitu, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada Undang-Undang tersebut memaparkan bahwa pengelolaan zakat, infaq dan sedekah boleh dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai organisasi kemasyarakatan Islam maupun institusi lainnya yang wajib mendapatkan izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Badan Amil Zakat Nasional, "Profil BAZNAS," accessed February 21, 2021, <https://baznas.go.id/profil>.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah.<sup>2</sup>

## 2. Teori Infaq dan Sedekah

### a. Pengertian Infaq dan Sedekah

Infaq berasal dari kata *anfaqa* atau *to spend* yang artinya mengeluarkan, membelajakan (harta/uang).<sup>3</sup> Menurut terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam.<sup>4</sup> Jadi dapat diketahui bahwa infaq terbatas (khusus) pada harta. Sedangkan kebutuhan atau kepentingan yang dimaksud bersifat umum mencakup kebutuhan pribadi maupun untuk orang lain dan juga mencakup hal baik.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 memaparkan bahwa infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dari perspektif Islam sendiri, seseorang yang berinfaq akan mendapatkan keberuntungan berlipat ganda di dunia dan diakhirat, sesuai firman Allah SWT:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُمَّ لَا يُنْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

<sup>2</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011*. Bab 1, Pasal 1

<sup>3</sup>Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016). 169

<sup>4</sup>Elsi kartika Sari, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: PT Grasindo, 2006). 6

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.<sup>5</sup>

Sedangkan pengertian sedekah berasal dari kata bahasa arab *Shadaqoh* yang mempunyai arti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>7</sup> Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa sedekah bersifat umum tidak terbatas pada harta sajanamun berlaku untuk segala perbuatan baik yang dihasilkan dari kebenaran iman seseorang.<sup>8</sup>

Sering kali sebagian orang masih merasa bingung dengan istilah sedekah dan infaq. Untuk itu perlu ada penjelasan terkait perbedaan dan persamaan antara keduanya. Sedekah lebih bersifat umum dan luas, tidak hanya sebatas dengan harta tapi tersenyum, atau perbuatan lainnya juga termasuk sedekah. Sedangkan infaq adalah pemberian yang dikeluarkan pada waktu menerima rejeki (harta) atau karunia Allah, dan diberikan hanya dengan mengharap keredhaan Allah saja. Karena istilah sedekah dan infaq

---

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*. 2 : 262

<sup>6</sup>Qodariah Barkah and Dkk, *Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Palembang: Prenadamedia Group, 2020). 202

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011*. Bab 1, Pasal 1

<sup>8</sup>Tika Widiastuti and Dkk, *Zakat* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019). 11

memiliki banyak persamaan yang menonjol, maka orang muslim terkadang menganggapnya sama, sehingga ditulis infaq dan sedekah.

Diantara persamaan keduanya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah yang diungkapkan melalui pemberian sebagian harta ataupun kebaikan kepada orang lain
- 2) dapat menciptakan rasa kasih sayang, kekeluargaan dan persaudaraan yang lebih erat diantara keduanya.<sup>9</sup>

#### b. Hukum Infaq dan Sedekah

Infaq dan sedekah sangatlah diajarkan oleh agama Islam. Adapun hukum infaq menurut Arifin dikategorikan menjadi 2 sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Infaq dihukumi Wajib, karena berkaitan dengan pemberian suami kepada istri dan anak-anak (keluarga). Seperti dalam firman Allah yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ<sup>11</sup>

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.<sup>11</sup>

- 2) Infaq dihukumi Sunah, karena berinfaq (secara umum) di jalan Allah juga disebut sebagai sedekah. Seperti pembangunan perguruan tinggi, infaq kemanusiaan dll.

<sup>9</sup>Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Arial Mandiri Group, 2018). 114

<sup>10</sup>Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*. 174

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*. 4 : 34

Sedangkan hukum sedekah menurut para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunah, adakalanya menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terakhir adakalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.<sup>12</sup>

f. Sasaran Infaq dan Sedekah

Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) secara umum telah mengelola dana zakat, infaq dan sedekah, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendaayagunaannya. Pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, tak hanya membatasi pada zakat saja, tetapi juga pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (Pasal 28).<sup>13</sup> Sebagaimana zakat, dana-dana tersebut juga harus dibagikan kepada mereka yang berhak menerima (*ashnaf 8*). Sebagai berikut:

- 1) Fakir, yaitu orang-orang yang tidak memiliki harta atau usaha apapun untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan segala

---

<sup>12</sup>Qodariah Barkah, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020). 190

<sup>13</sup>Muhammad, *Petunjuk Teknik Evaluasi Dan Pelaporan LPZ*. 7

keperluan pokok lainnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

- 2) *Miskin*, adalah orang-orang yang memiliki harta atau pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dirinya serta tanggungannya, tapi penghasilan tersebut belum bisa mencukupi.
- 3) *Amil*, adalah orang yang dipilih untuk mengelola zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan dan membaginya kepada mustahiq dan mengerjakan laporan pembukuannya.
- 4) *Muallaf* (orang yang baru masuk islam), yaitu orang-orang yang dilunak hatinya terhadap agama Islam dari kaum yang tidak benar menolongnya, demi memperbaiki dirinya dan keluarganya.
- 5) *Riqab* (Budak/Hamba Sahaya) di era sekarang adalah dengan pembebasan terhadap saudara muslim yang mengalami suatu penindasan, baik secara individu maupun kelompok sosial.
- 6) *Gharim* (Orang Yang Berutang), yaitu orang-orang yang mempunyai utang, tak bisa lagi membayar utangnya, karena telah jatuh fakir.
- 7) *Fisabilillah* (Di Jalan Allah) ialah orang-orang yang berjuang di jalan Allah secara umum, baik yang berperang, bekerja di sekolahan, rumah sakit atau pengurus-pengurus masjid dan semua bentuk kemaslahatan umum lainnya.
- 8) *Ibnu Sabil*, yaitu seorang yang dalam perjalanan kehabisan persediaan atau tidak memiliki bekal, dialah yang berhak menerima zakat

tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, karena tujuan perjalanannya bukanlah bermaksud untuk maksiat.<sup>14</sup>

### 3. Pendistribusian Infaq dan Sedekah

#### a. Pengertian Pendistribusian

Distribusi adalah proses faktor produk yang menentukan pendapatan (sebagai bagian dari penjualan Produk). Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa distribusi adalah penyaluran barang ke suatu tempat.<sup>15</sup>

Sementara Anas Zarqo mengemukakan bahwa definisi distribusi ialah memindahkan (*mentasharufkan*) pendapatan kekayaan antara individu dengan cara yang pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara yang lain (seperti sedekah, warisan, zakat dan waqaf).<sup>16</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menyatakan pendistribusian oleh lembaga amil zakat, infaq dan sedekah tersebut harus sesuai syariat Islam dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan serta bisa untuk didayagunakan dalam usaha produktif, apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Firdaningsih and Dkk, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks Dan Konteks," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2019). 322

<sup>15</sup>Mukhlis and Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2020). 97

<sup>16</sup>Moh. Ah. Subhan ZA and Misbahul Khoir, *Etika Bisnis Islam* (Tuban: Mitra Karya, 2019).79

<sup>17</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011*. Bab 3, Pasal 25 dan 26

b. Pola Pendistribusian Infaq dan Sedekah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, dapat disimpulkan bahwa pola pendistribusian dana infaq dan sedekah memiliki empat bentuk yaitu:

- 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu infaq dan sedekah diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti sedekah kepada orang-orang fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu infaq dan sedekah diwujudkan dalam bentuk yang lain dari barangnya semula, seperti peralatan sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu infaq dan sedekah diberikan dalam bentuk sebuah barang yang produktif yaitu sapi, kambing, alat-alat cukur, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk tersebut dapat menciptakan usaha yang bisa membuka lapangan kerja untuk masyarakat fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu infaq dan sedekah diwujudkan berbentuk permodalan, baik untuk menambah modal bagi pedagang dan pengusaha kecil atau membangun proyek lainnya.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Ani Nurul Imtihanah and Siti Zuaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2019). 47



### c. Tujuan Distribusi

Semua individu dalam masyarakat harus memperoleh jaminan atas menjalankan kehidupan yang layak. Dari dasar tersebut bisa kita lihat beberapa tujuan ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Islam menjamin kehidupan setiap orang dan memastikan bahwa masyarakat agar tetap sebagai sebuah komunitas yang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- 2) Islam menjamin kemaslahatan pribadi dan melayani urusan jamaah, serta memiliki kekuatan yang cukup untuk menjaga eksistensi Negara sehingga mampu memikul tanggung jawab atas perekonomian Negara.
- 3) Menyalurkan kekayaan orang kaya kepada fakir miskin dan mengawasi penggunaan hak milik umum maupun hak milik Negara.
- 4) Memberikan bantuan sosial dan donasi berdasarkan jalan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.<sup>19</sup>

## 4. Teori Strategi

### a. Pengertian strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *strategos* yang bermakna sebagai peran seorang jenderal perang. Dalam istilah kemiliteran, jenderal mempunyai keahlian menggunakan berbagai cara, teknik, dan metode untuk menangani serangan musuh dan menyerang musuh. Dari sudut pandang akademis, manajemen strategi mempunyai arti bahwa seorang pemimpin

---

<sup>19</sup>Mukhlis and Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*. 89

atau manajer bisa menggunakan beberapa cara yang efektif dalam mengatur dan mengurus organisasi dan punya cara untuk mengatasi persaingan.<sup>20</sup>

Menurut Fred R David, dalam "*How Companies Their Mission*" *Long Range Planning*, menjelaskan bahwa ada tiga tahap dalam proses strategi yaitu perumusan strategi, pelaksanaan strategi dan evaluasi strategi.<sup>21</sup> Sebagai berikut:

#### 1) *Strategi Formulation* (Perumusan Strategi)

Perencanaan atau perumusan strategi merupakan tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mencapai tujuan.<sup>22</sup>

Sedangkan Menurut J. David Huger dan Thomas L. Wheelen, perumusan merupakan proses pengembangan visi, misi, tujuan dan strategi dan kebijakan yang ada dalam organisasi dan perusahaan.<sup>23</sup>

#### 2) *Strategy Implementation* (Pelaksanaan Strategi)

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *implementasi* merupakan proses dimana perusahaan merealisasikan strategi dan

---

<sup>20</sup> Afri Erisman and Andi Azhar, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: Budi Utama, 2012).

<sup>21</sup> Ibid. 25

<sup>22</sup> Ahmad, *Manajemen Strategis* (Makasar: Nas Media Pustaka, 2018). 82

<sup>23</sup> Husein Umar, *Desain Penelitian Manajemen Strategik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010). 18

kebijakannya melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.<sup>24</sup>

- a) Pengembangan program merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan perencanaan.
- b) Anggaran merupakan program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, rincian suatu biaya, yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan
- c) Prosedur merupakan langkah-langkah yang berurutan dan rincian dari tugas atau pekerjaan untuk menyelesaikan program di perusahaan.

### 3) *Strategi Evaluation*(Evaluasi Strategi)

#### a) Pengertian Evaluasi

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*; dalam bahasa Arab: *al-Taqdir*; dalam bahasa Indonesia berarti: penilaian. Akar katanya adalah *value*; dalam bahasa Arab: *al-Qimah*; dalam bahasa Indonesia berarti Nilai.<sup>25</sup>

Adapun dari segi istilah, menurut Tayibnapiis menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standard tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana

---

<sup>24</sup>J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Andi, 2003). 17

<sup>25</sup>Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008). 1

manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang diperoleh.<sup>26</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang kinerjanya sesuatu, yang digunakan untuk menentukan penilaian berdasarkan acuan tertentu dalam mengambil keputusan tentang tujuan kedepan sesuai dengan yang direncanakan.

b) Tujuan Evaluasi

Evaluasi bukan dilakukan tanpa tujuan, tetapi ada hal-hal yang ingin dicapai lewat kegiatan ini, secara spesifik tujuan evaluasi infaq dan sedekah sebagaimana dikemukakan dalam buku petunjuk teknik evaluasi dan pelaporan LPZ adalah sebagai berikut:

- (1) Membuat standarisasi format pelaporan penggunaan dana sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Menghindari penggunaan dana untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan program Badan Amil Zakat dan LAZ
- (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ajuran berinfaq dan bersedekah.
- (3) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
- (4) Meningkatkan hasil dan daya guna infaq dan sedekah.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Husein Umar, *Evaluasi Kinerja Perusahaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005). 36

### c) Prosedur Evaluasi

Prosedur kegiatan evaluasi pada umumnya memiliki tahapan yang berbeda-beda, walaupun tak selalu sama, tetapi yang paling penting bahwa tahapannya sesuai dengan fungsi evaluasi masing-masing. Sedangkan menentukan apa yang akan dievaluasi dapat mengacu pada program kerja perusahaan, disana terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi.

#### (1) Penentuan apa yang akan dievaluasi

Dalam lembaga, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada program kerja organisasi. Disana banyak terdapat aspek-aspek yang dapat perlu dievaluasi. Namun biasanya yang menjadi prioritas untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-success factors*-nya.

#### (2) Perencanaan (desain) kegiatan evaluasi

Sebelum evaluasi dilakukan, tentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahap-tahap kinerja apa saja yang dilalui, dalam hal ini siapa saja yang akan dilibatkan, dan yang akan dihasilkan menjadi jelas.

#### (3) Pengumpulandata

Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-

---

<sup>27</sup>Muhammad, *Petunjuk Teknik Evaluasi Dan Pelaporan LPZ*. 8

kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

(4) Pengolahan dan analisis data

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara fakta dan rencana untuk menghasilkan *gap* (celah). sebagai hasil evaluasi, Besarnya *gap* akan disesuaikan dengan tolak ukur tertentu.

(5) Pelaporan hasil evaluasi

Agar hasil evaluasi kinerja dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi dicatat dalam bentuk tertulis dan diinformasikan baik secara lisan dan tulisan.

(6) Tindak lanjut hasil evaluasi.

Evaluasi kinerja adalah salah satu bagian dari fungsi manajemen. Oleh karena itu, hasil evaluasi hendaknya dimanfaatkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan dalam mengatasi masalah manajemen, baik ditingkat strategi maupun di tingkat *implementasi* strategi.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Umar, *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. 127

## B. KajianPustaka

Harus diakui bahwa penelitian ini tidak muncul tanpa adanya penelitian terdahulu. Sebenarnya telah banyak penelitian yang dilakukan seputar bidang masalah yang di telitii oleh berbagai tingkatan akademisi, baik dalam bentuk skripsi, thesis, jurnal ataupun artikel. diantara penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Cholid Mudzakkir “Analisis Strategi *Fundraising* Zakat, Infak dan Sedekah Di LAZISNU MWC NU Paciran Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknis analisis data Miles dan Hubermanyang membahas tentang strategi penggalangan dana, yang mana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penerapan teori strategi fundraising dana Zakat, infak dan sedekahpada LAZISNU MWC NU Paciran cukup efektif dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*) dan metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*), meski dalam pelaksanaanya masih memiliki hambatan.Faktor penghambat kegiatan fundraising adalah belum adanya konsep manajemen strategi dalam pengelolaan dana zakat.<sup>29</sup>
2. Nubdzatus Saniyah “Evaluasi Penyaluran dana Zakat Pada Program Pendidikan Baznas Pusat”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang menggunakan reduksi data dan penyajian data yang membahas tentang evaluasi penyaluran dana zakat pada program pendidikan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, yang mana

---

<sup>29</sup>Mudzakkir, *Analisis Strategi Fundraising Zakat, Infak Dan Sedekah Di LAZISNU MWC NU Paciran Kabupaten Lamongan*.

hasil dari penelitian tersebut dapat mengetahui prosedur untuk memperoleh bantuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dana yang disalurkan dapat tersalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Pola penyaluran dan zakat dalam bidang pendidikan terbagi kepada dua bagian yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Model evaluasi yang digunakan BAZNAS secara tidak langsung menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*).<sup>30</sup>

3. M. Musyfiq Hidayat “Evaluasi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Pusat”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknis pengumpulan data dari wawancara mendalam, observasi partisipasi dan bahan dokumenter. yang mana hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktek penghimpunan dana zakat serta evaluasi dan penyaluran dana zakat serta evaluasi yang dilakukan BAZNAS pusat cukup efektif, karena hasil evaluasi yang dilakukan BAZNAS pusat menunjukkan penghimpunan dana zakat sangat efektif dilihat bertambahnya dana yang terkumpulan pada tahun berikutnya, sedangkan hasil penyaluran dana zakat kurang optimal dilihat dari menurunnya penyaluran dana yang dilakukan oleh BAZNAS pusat ditahun berikutnya.<sup>31</sup>
4. Febrianza Arifanto “Analisis Strategi Distribusi Sedekah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Bidang Kesehatan”. Penelitian ini

---

<sup>30</sup>Nubdzatus Sanayah, *Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan Baznas Pusat* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

<sup>31</sup>Muhammad Musyfiq Hidayat, *Evaluasi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Pusat* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).



merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang membahas tentang strategi Distribusi Sedekah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Bidang Kesehatan, yang mana hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa Distribusi Sedekah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Bidang Kesehatan yang dilakukan Rumah Singgah. Sedekah Rombongan Cabang Surabaya tidak berjalan baik. Hal ini disebabkan oleh tidak diterapkannya perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, dan langkah korektif belum dilakukan sepenuhnya terhadap kendala-kendala yang ada seperti tidak adanya kecocokan antara data pasien dengan kenyataan dilapangan, seperti pemalsuan dokumen. Maka tidak sesuai dengan kinerja distribusi.<sup>32</sup>

5. Ifan Nur Hamim“Manajemen Pengelolaan Infaq Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data dari observasi, dokumentasi dan wawancara deskriptif yang membahas tentang proses Manajemen Pengelolaan infaq di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengelolaan infaq sudah efektif dari penghimpunan dana sampai pendistribusian yang bersifat konsumtif, meski ada kurang maksimalnya dalam struktur organisasi yang kurang tertata dengan baik.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Febrianza Arifanto, *Analisis Strategi Distribusi Sedekah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Bidang Kesehatan* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>33</sup>Ifan Nur Hamim, *Manajemen Pengelolaan Infaq Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).


Tabel 1.1: Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul, Asal Universitas	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cholid Mudzakkir.</li> <li>• Analisis Strategi <i>Fundraising</i> Zakat, Infak dan Sedekah Di LAZISNU MWC NU Paciran Kabupaten Lamongan</li> <li>• Universitas Islam Lamongan 2020.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan penelitian ini ialah sama sama meneliti di LAZISNU MWC NU Paciran Kabupaten Lamongan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaanya terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti hanya fokus terhadap <i>Fundraisingnya</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subtansi penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan serta pengevaluasian pendistribusian infaq dan sedekah di LAZISNU MWC NU Paciran dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif</li> </ul>
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nubdzatus Saniyah</li> <li>• Evaluasi Penyaluran dana Zakat Pada Program Pendidikan Baznas Pusat.</li> <li>• Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan penelitian ini ialah sama sama meneliti tentang evaluasi penyaluran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaanya terletak pada <i>fokus</i> penelitiannya yang fokus pada penyaluran melalui program pendidikan.</li> </ul>	
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Musyfiq Hidayat.</li> <li>• Evaluasi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Pusat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan penelitian ini ialah sama sama meneliti tentang evaluasi penyaluran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaanya terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti juga menfokuskan pada</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.</li> </ul>		penghimpunan dananya.	
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Febrianza Arifanto</li> <li>• Analisis Strategi Distribusi Sedekah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa Dalam Bidang Kesehatan</li> <li>• Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan penelitian ini ialah sama sama meneliti tentang pendistribusian sedekah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaanya terletak pada fokus penelitiannya terhadap pendistribusian di bidang kesehatan.</li> </ul>	
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ifan Nur Hamim</li> <li>• Manajemen Pengelolaan Infaq Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng</li> <li>• Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2016.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persamaan penelitian ini ialah sama sama meneliti tentang Infaqnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbedaanya terletak pada fokus penelitiannya, dimana peneliti lebih dominan terhadap manajemennya</li> </ul>	

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual memberikan suatu gambaran asumsi mengenai variabel-variabel secara teoritis yang akan diteliti sehingga masalah penelitian dapat terjawab dengan mudah. Maka sebagai kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambaran 1.1: Kerangka Konseptual**